



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227  
Email : [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id) Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS  
Nomor : 010/Humas-KH/III/2016**

**Peluncuran Buku Inkuiri Nasional Komnas HAM RI :  
*Mendorong Perlindungan Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan***

Konflik-konflik yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan Negara memiliki intensitas tinggi dan cenderung tidak terselesaikan. Komnas HAM mencatat sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa pertanahan. Pada tahun 2012 terdapat 1.213 berkas pengaduan kategori agraria dan meningkat menjadi 1.123 (2013) dan melonjak hingga 2.483 berkas pengaduan (2014).

Potensi konflik akan terus meningkat, terutama dengan memperhatikan data Kementerian Kehutanan dan BPS (2007, 2009) yang menunjukkan 31.957 desa ternyata berada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan negara. Sekitar 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ironisnya, sampai 2014 hanya 0,5 juta hektar kawasan hutan yang dibuka aksesnya kepada puluhan kelompok masyarakat sekitar hutan, dengan waktu yang terbatas dan setelah melalui prosedur administrasi yang rumit dan panjang.

“Polemik persoalan agraria yang tak berkesudahan telah mendorong Komnas HAM melakukan Inkuiri Nasional sebagai terobosan penyelesaian pelanggaran HAM yang tersebar luas dan sistematis. Metode ini mampu menggali persoalan secara mendasar melalui kesaksian berbagai pihak, termasuk masyarakat yang selama ini ‘tidak tersentuh’ oleh negara guna mendapatkan kebenaran data, fakta, dan informasi melalui Dengar Keterangan Umum (DKU), penelitian dan analisis. Metode ini lebih komprehensif karena tidak hanya bertujuan menyelesaikan namun juga mengandung upaya pendidikan publik guna mencegah berulangnya pelanggaran HAM sejenis dan pemulihan korban,” ujar Ketua Komnas HAM Imdaddun Rahmat.

Inkuiri Nasional Hak MHA atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia, menurut Koordinator Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM Sandrayati Moniaga, sesungguhnya merupakan tanggapan Komnas HAM atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No.41/1999 tentang Kehutanan. “Komnas HAM berpandangan bahwa Putusan MK tersebut merupakan suatu terobosan hukum yang penting dalam proses pembaharuan hukum karena merupakan pengakuan Negara atas keberadaan MHA dan hak-haknya yang sejalan dengan prinsip penghormatan hak-hak asasi manusia,” paparnya.

Inkuiri Nasional Komnas HAM terlaksana atas kerja sama Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta dukungan penuh organisasi masyarakat sipil yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sajogyo Institute, Samdhana Institute, HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), ELSAM, Epistema Institute, INFIS, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Ford Foundation, Rights and Resources Initiative (RRI) dan UNDP. Pelibatan organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman persoalan dari berbagai sudut pandang dan upaya menggali sumber daya serta jaringan untuk keberhasilan pelaksanaan Inkuiri Nasional. Dalam pelaksanaan DKU, Komnas HAM juga mendapatkan dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Hukum dan HAM.

Komnas HAM telah memilih 40 kasus MHA di kawasan hutan di 7 wilayah yang mewakili karakteristik hutan dan wilayah sebarannya. Berdasarkan hasil kajian, telaah kasus, dan DKU, ditemukan beberapa akar masalah terjadinya praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap MHA, yaitu 1) Tidak atau belum adanya pengakuan atas MHA; 2) Menyederhanakan keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan menjadi sekedar persoalan administrasi atau legalitas; 3) Kebijakan pembangunan bias pertumbuhan ekonomi; 4) Patriarki di tubuh Negara dan Masyarakat Adat; dan 5) Kekosongan lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki otoritas menyelesaikan konflik secara adil.

Permasalahan bertambah rumit ketika aparat Pemerintah, termasuk POLRI, terlibat dalam konflik dan tidak bersikap netral dalam sebagian besar kasus. Ketika konflik berlangsung tidak seimbang, kekerasan kerap kali dianggap sebagai cara penyelesaian.

“Inkuiri Nasional Komnas HAM telah mengungkap dengan apik konstalasi persoalan agraria yang selama ini terjadi khususnya yang melibatkan MHA. Semua terungkap dengan gamblang, baik akar persoalannya, karakteristik pelanggaran HAM yang terjadi termasuk bentuk perbuatan dan kondisi yang diakibatkan, serta pihak-pihak yang bertanggungjawab,” ungkap Hariadi Kartodihardjo salah seorang Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM.

Berdasarkan hasil Inkuiri Nasional, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi sebagai solusi penyelesaian masalah kepada sejumlah pihak terkait, antara lain DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA (RUU PPMHA); Presiden RI antara lain untuk segera membentuk lembaga independen (Satgas MHA); dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melibatkan MHA secara aktif dan transparan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan.

“Berbagai konflik atas wilayah-wilayah adat yang tersebar luas dan sudah semakin rumit tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Negara yang ada karena *conflict of interests*. Kehadiran Satgas MHA mutlak dibutuhkan,” kata salah seorang Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM Enny Soeprpto.

Dalam rangka menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi “Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan” pada publik yang lebih luas, Komnas HAM menginisiasi peluncuran 4 (empat) buku Inkuiri Nasional Komnas HAM di Gedung Komnas HAM Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat pada Rabu, 16 Maret 2016 pukul 09.30 s.d. 12.30 WIB. Buku-buku ini berisi dokumentasi pelaksanaan Inkuiri Nasional, tidak saja soal temuan, analisis, dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, namun juga aspek pengalaman dalam pelaksanaan inkuiri, data, dan fakta yang terungkap.

Pada momentum ini juga akan diselenggarakan talkshow terutama dalam rangka mengurai secara singkat hasil temuan dan rekomendasi yang telah dihasilkan Inkuiri Nasional Komnas HAM, mengkonfirmasi respon dari pihak-pihak terkait atas temuan dan rekomendasi yang telah disampaikan khususnya Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, dan mendorong komitmen untuk segera menginisiasi upaya mendasar dan sistematis guna mengatasi persoalan agraria yang melibatkan MHA terutama melalui pembentukan lembaga independen (Satgas Masyarakat Adat) oleh Presiden RI.

Sejumlah pihak yang turut hadir dalam peluncuran Buku Inkuiri Nasional Komnas HAM ini adalah Teten Masduki (Kepala Staf Kepresidenan RI), Bambang Subijanto (Wakil Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI), Enny Soeprpto, PhD (Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM), Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodiharjo, MS (Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM), dan Saur Tumiur Situmorang, SH (Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM). Berperan sebagai moderator talkshow adalah Sandrayati Moniaga (Koordinator Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM).

Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan, menyambut baik terbitnya buku-buku hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM. Beliau menegaskan kembali komitmen Presiden Joko Widodo tentang pentingnya mewujudkan tanggung jawab Negara untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM termasuk hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Namun realisasinya memang tidak sederhana. Presiden sedang mencari jalan terbaik untuk penyelesaian masalah ini.

Demikian keterangan pers ini dibuat dalam rangka mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 16 Maret 2016

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**  
**Koordinator Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM,**

**Ttd**

**(Sandrayati Moniaga)**

*CP: Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM - 081296166200)*